

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelanggaran pembuangan sampah di sungai Kota Surabaya hingga saat ini tetap sering terjadi. Sumber dari sampah itu sendiri beragam, baik bersumber dari sampah industri yang dilakukan oleh korporasi maupun bersumber dari sampah rumah tangga yang dilakukan oleh perorangan. Kondisi demikian mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup di sungai dan sekitarnya. Disisi lain Kota Surabaya telah banyak meraih penghargaan terkait lingkungan hidup namun terhadap permasalahan pencemaran sungai dan sampah, kota ini masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar. Kerusakan yang ditimbulkan dari pembuangan sampah rumah tangga berupa popok sekali pakai ke sungai saja, jika dilakukan terus menerus maka dapat menimbulkan matinya ikan-ikan, perubahan jenis kelamin ikan, dan memunculkan bau tidak sedap. Kondisi seperti itu dikuatkan saat dilakukan kegiatan susur sungai oleh aktivis lingkungan yang diawali dengan adanya temuan plastik di dalam perut ikan.¹ Kondisi tersebut menjadi ancaman dan permasalahan hukum apabila penegakan hukum lingkungan baik tindakan preventif maupun tindakan represif tidak diterapkan dengan tegas. Penegakan hukum lingkungan yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini yaitu penegakan hukum lingkungan administratif, penegakan

¹Indonesia Green Energy, *Ekspedisi Susur Sungai Perjuangan Kaum Perempuan Bebaskan Sungai Surabaya dari Pencemaran*, <https://indonesiagreenenergy.com/2020/08/22/ekspedisi-susur-sungai-perjuangan-kaum-perempuan-bebaskan-sungai-surabaya-dari-pencemaran/>, dikunjungi pada tanggal 24 September 2020.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tersebut bertujuan agar mencegah dan menghentikan pencemaran lingkungan hidup pada sumbernya secara langsung dengan sarana pengawasan dan penerapan sanksi administrasi.²

Pada dasarnya pencegahan dan penghentian pencemaran lingkungan hidup merupakan implementasi dari hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap setiap orang, serta implementasi prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada penyelenggaraan perekonomian nasional. Dengan dasar itulah tanggung jawab melestarikan lingkungan sebenarnya menjadi kuat dan tidak boleh lemah karena sumbernya berasal langsung dari Pasal 28H ayat (1) dan 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Ditegaskan pula dalam Pasal 2 huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) bahwa berlaku asas kelestarian dan keberlanjutan yang berarti setiap orang wajib dan bertanggung jawab kepada generasi selanjutnya dan sesamanya untuk melakukan upaya pelestarian ekosistem dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Sebelum memperdalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta penegakan hukum lingkungan terkait tindakan membuang sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai, maka perlu diketahui batasan pengertian sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat UU Pengelolaan Sampah) yang memberi pengertian bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

² Suparto W., Lilik Pudjiastuti, dan Franky B., *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010. h.70.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

berbentuk padat. Dalam UU Pengelolaan Sampah, sampah terdiri atas tiga macam sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga serta sampah spesifik. Sampah rumah tangga merupakan sampah dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (Pasal 2 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah). Sedangkan sampah sejenis rumah tangga merupakan sampah dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya (Pasal 2 ayat (3) UU Pengelolaan Sampah). Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 UU Pengelolaan Sampah telah diterangkan mengenai sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus disebut dengan sampah spesifik. Sampah juga dapat diklasifikasikan sebagai sampah organik yaitu sisa-sisa benda hidup seperti sisa makanan dan minuman.³ Serta sampah anorganik yaitu sisa benda padat yang sulit terurai seperti plastik, besi, dan kaleng.⁴ Sampah-sampah seperti yang dimaksud dalam pengertian tersebut hingga saat ini sering dibuang ke sungai. Walaupun telah dipahami bersama bahwa sungai merupakan sumber air yang sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan sungai yaitu konservasi sungai (Pasal 18 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai), sedangkan pelaksanaan konservasi sungai salah satunya meliputi pelarangan pembuangan sampah ke sungai sebagai bentuk pencegahan pencemaran air sungai tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Larangan membuang sampah ke sungai

³ M. Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2011. h.155.

⁴ *Ibid.*

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dalam PP tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pada bagian penjelasan PP tersebut dijelaskan yang dimaksud peraturan perundangan-undangan yaitu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah. Larangan buang sampah di sungai dalam PP No. 38 Tahun 2011 telah ditegaskan pula pada Pasal 17 ayat (1) huruf d PERDA Prov. Jawa Timur No. 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai. Dengan adanya pemahaman dan peraturan seperti itu seharusnya perilaku masyarakat yang cenderung mempergunakan sungai menjadi tempat pembuangan sampah sekaligus pembuangan air limbah harus dihentikan.⁵ Tindakan membuang sampah sembarangan termasuk membuangnya ke sungai telah dilarang dalam UU Pengelolaan Sampah. Serta pengaturan lebih lanjut diatur melalui Pasal 33 huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (selanjutnya disingkat PERDA Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014), dalam peraturan tersebut terdapat larangan membuang sampah tidak pada tempatnya termasuk membuangnya ke sungai.

Namun peraturan diatas masih sering dilanggar oleh sebagian warga Kota Surabaya dan tindakan membuang sampah ke sungai masih sering ditemui di kawasan padat penduduk. Kondisi itu juga diperparah dengan perilaku warga yang memanfaatkan bantaran sungai dengan melanggar hukum. Bantaran tidak hanya

⁵ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 111-112.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

digunakan menjadi tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat pembuangan sampah.⁶ Adanya perilaku demikian akan membuat sampah yang ada di bantaran suatu ketika hanyut ke sungai apabila terjadi luapan air sungai di sekitar bantaran. Sehingga sama saja sungai kembali terkontaminasi oleh sampah tersebut. Disisi lain telah ada tindakan pengelolaan sungai oleh pejabat yang berwenang, pada awal Juli 2020, Satuan Tugas Kebersihan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya berhasil mengumpulkan 5,7 ton sampah di wilayah Surabaya Selatan dan 4,6 ton di wilayah Surabaya Pusat. Dari hasil pengumpulan itu, sampah yang paling banyak dibuang ke sungai oleh warga yakni plastik, popok bayi hingga kasur.⁷

Tanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap lestari didasari dengan norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Implementasi norma tersebut tentu mendapat tantangan dengan munculnya permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah tindakan pembuangan sampah oleh perseorangan yang dengan sadar membuang sampah di sungai-sungai perkotaan. Pembahasan permasalahan di Negara Indonesia khususnya di Kota Surabaya ini tentu bisa berbeda dengan permasalahan di negara lain. Jika pencemaran lingkungan di negara maju pada umumnya terutama

⁶ Ecoton.or.id, *Penelitian Kualitas Air Sungai di Kota Surabaya*, <http://ecoton.or.id/2019/04/23/penelitian-kualitas-air-sungai-di-kali-surabaya/>, dikunjungi pada tanggal 21 September 2020.

⁷ Radar Surabaya Jawa Pos, “*Satgas Kebersihan DKRTH Panen Berton-ton Sampah dari Sungai per Bulan*”, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/07/08/203171/satgas-kebersihan-dkrth-panen-berton-ton-sampah-dari-sungai-per-bulan> (selanjutnya disingkat Radar Surabaya Jawa Pos I), dikunjungi pada tanggal 17 September 2020.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat, maka di negara ini pencemaran lingkungan disebabkan oleh keterbelakangan dan kemelaratan serta sekaligus juga suatu masalah yang menyertai proses pelaksanaan pembangunan.⁸ Tentu dari sebab tersebut tindakan penegakan hukum represif harus dilakukan. Penegakan hukum lingkungan dengan cara represif dapat melalui sanksi administratif. Berkaitan dengan sanksi administratif terdapat empat dasar penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi⁹, antara lain :

1. Legitimasi
2. Instrumen Yuridis
3. Norma Hukum Administrasi
4. Kumulasi Sanksi

Tidak menutup fakta bahwa pada prakteknya, penegakan dengan cara ini menemukan berbagai tantangan. Salah satunya penegakan sanksi administratif yang dilakukan pada malam hari dikarenakan warga yang membuang sampah sembarangan tersebut memilih malam hari dan di tempat dengan penerangan minim agar tidak diketahui warga lainnya.¹⁰ Perbuatan melanggar semacam ini tentu menjadi tantangan

⁸ Siti Sundari Rangkti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h.18.

⁹ Philipus M. Hadjon., *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Th. 1992 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yuridika, Vol.1, No. 1, 1996 (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon I).

¹⁰ Radar Surabaya Jawa Pos, “Sekali OTT Tim Yustisi Sampah Jaring 4 Pelanggar”, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/02/22/120884/sekali-ott-tim-yustisi-sampah->

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tersendiri bagi pejabat yang berwenang. Walaupun demikian sanksi administratif harus tetap dikenakan kepada para pelanggar. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban atau larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara apabila aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.¹¹ Secara umum terdapat beberapa bentuk sanksi administratif yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif hingga pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha (Pasal 82C Klaster Lingkungan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Pedoman mengenai sanksi administratif telah diatur dalam PERMEN LH No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang PPLH (selanjutnya disingkat PERMEN LH 2 Tahun 2013). Sanksi Administratif wajib didasari pada legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi serta asas kelestarian dan keberlanjutan (Pasal 5 PERMEN LH No. 2 Tahun 2013). Secara khusus sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada pelanggar pembuang sampah diatur pada Pasal 41 ayat (2) huruf c PERDA Kota Surabaya No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERDA Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (selanjutnya disingkat PERDA Kota Surabaya No. Tahun 2019) bahwa

jaring-4-pelanggar (selanjutnya disingkat Radar Surabaya Jawa Pos II), dikunjungi pada tanggal 17 September 2020.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015 (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon II), h.237.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sanksi administratif bagi pelanggar pembuang sampah dapat berupa paksaan pemerintah (*bestuursdwang*).

Selain paksaan pemerintah, pejabat yang berwenang dapat mengenakan uang paksa. Segala keputusan sanksi administratif itu harus berdasar pada kewenangan. Tanpa kewenangan yang sah, tindakan hukum publik tidak dapat dilakukan.¹² Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran PERDA Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (selanjutnya disingkat Perwali Surabaya No. 10 Tahun 2017) diatur kewenangan pemberian sanksi administratif. Kewenangan penyelenggaraan lingkungan hidup ini termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Urusan tersebut merupakan pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.¹³ Keberadaan kelembagaan wewenang pengelolaan lingkungan di daerah (*local level*) menjadi kebutuhan administratif struktural.¹⁴ Kebutuhan itu membantu fungsi pengelolaan lingkungan agar efektif dan efisien.

Adanya beberapa sanksi administratif terhadap pelanggar pembuang sampah di sungai Kota Surabaya pada kenyataannya dalam Lampiran Perwali Surabaya No. 10

¹²Bahrul Amiq, *Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, LaksBang, Yogyakarta, 2005. h. 52.

¹³ Sri Winarsih, *Buku Ajar Permerintahan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019. h. 79.

¹⁴ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005 (selanjutnya disingkat Suparto Wijoyo I), h.6.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tahun 2017 tetap menyamakan sanksi kepada pembuang sampah di sungai ataupun pembuang sampah di saluran, got, jalan umum yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah dan uang paksa paling rendah Rp.75.000 dan paling tinggi Rp 750.000. Walaupun demikian adanya beberapa sanksi administratif beserta kewenangan pemberian sanksi yang dikenakan bagi pelanggar pembuang sampah di sungai Kota Surabaya tidak berarti tertutup dari permasalahan hukum lainnya. Permasalahan atau isu hukum yang menarik untuk dikaji yaitu terbukanya tindakan paksaan pemerintah berupa tindakan lain dengan tujuan menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. (Pasal 2 ayat (3) huruf f Perwali Surabaya No. 10 Tahun 2017). Adanya kewenangan memberikan tindakan lain tersebut dapatkah diartikan bahwa pejabat yang berwenang dapat memerintahkan kerja sosial seperti bersih sungai atau lingkungan sekitar sungai bagi pelanggar perorangan. Dengan dasar hal itu dilakukan sebagai tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Selain itu menarik pula untuk dikaji pada kasus perorangan yang membuang sampah di Kota Surabaya dan telah dikenai paksaan pemerintah berupa penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun uang paksa nya tidak segera dibayar. Padahal pada hakekatnya uang paksa sebagai alternatif dari pembuat undang-undang kepada badan yang berwenang melakukan *bestuursdwang* untuk mengenakan uang paksa pada yang berkepentingan sebagai pengganti *bestuurdwang*.¹⁵ Sanksi uang paksa ini terdiri dari dua elemen tindakan hukum yaitu perintah dari pejabat kepada pelanggar untuk melakukan perbaikan dan penentuan pembayaran sejumlah uang (uang paksa) jika

¹⁵ *Ibid*, h. 249.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

perintah perbaikan tidak dilaksanakan sama sekali atau tidak dilaksanakan tepat waktu.¹⁶ Masalah ini berbeda dengan sanksi administratif yang diberikan kepada badan hukum, yaitu apabila tidak melakukan paksaan pemerintah ataupun uang paksa dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin lingkungan. Sedangkan untuk masalah perseorangan hanya bertumpu dengan jaminan sita KTP. Penyitaan KTP terkadang mengalami kendala saat pelanggar tidak membawa KTP dan pelanggar justru membuat surat kehilangan kepolilisian agar terbit KTP baru. Bahkan terdapat kemungkinan sita KTP tidak memberi dampak pemulihan lingkungan. Dengan demikian menarik untuk dikaji terkait penegakan sanksi administratif pembuangan sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya. Serta perlunya pendalaman penelitian agar dapat mengetahui langkah dan strategi untuk merubah budaya hukum masyarakat dan memberikan pemahaman tentang makna hukum.¹⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada berbagai uraian tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik?

¹⁶ Andri Gunawan W., *Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.6, No. 1, 2019.

¹⁷ Sulastriono, *Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai yang Berbasis Kearifan Lokal : Peluang dan Tantangannya*, Mimbar Hukum, Vol.20, No. 3, Oktober 2008.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. Bagaimanakah instrumen yuridis sanksi administratif bagi pelanggar pembuang sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua rumusan masalah diatas, maka tujuan penilitian dalam penulisan ini antara lain yaitu:

1. Untuk dikaji dan dianalisa bersama mengenai kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
2. Untuk dikaji dan dianalisa bersama bahwa terdapat instrumen yuridis sanksi administratif bagi pelanggar pembuang sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan manfaat dari peniltian ini antara lain yaitu:

1. Memberikan wawasan tentang kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan sampah serta penegakan hukum terhadap tindakan membuang sampah di sungai berdasarkan pandangan para sarjana dan peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum utamanya dalam bidang hukum lingkungan.
2. Memberikan pengetahuan dari hasil penelitian ini terkait sanksi adminstratif beserta bentuk sanksi adminisratif bagi pelanggar pembuang sampah di sungai. Disisi lain

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dapat mengetahui akibat tidak dipenuhinya uang paksa terhadap jaminan kartu tanda penduduk yang disita dan memberikan pemahaman adanya norma hukum yang terbuka seperti tindakan paksaan pemerintah. Sehingga diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan para akademisi dan masyarakat terkait sanksi administratif dari tindakan pembuangan sampah di sungai Kota Surabaya.

1.5. Metode :

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian hukum *doctrinal research*¹⁸. Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu-isu hukum. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum yang secara fokus terdapat dalam PERDA Kota Surabaya No. 1 tahun 2019. Dengan tujuan adanya penjelasan yang sistematis terkait penegakan sanksi administratif pembuangan sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya.

1.5.2 Pendekatan

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenana Media Group, Jakarta, 2011, h. 32, *Doctrinal research* adalah *research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara merujuk pada pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum melalui para sarjana, pendapat-pendapat hukum dan doktrin didalam ilmu hukum dalam penulisan ini terkait dengan hukum lingkungan, selanjutnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang dirumuskan pada penulisan ini.¹⁹ Dalam hal ini berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif dan diperoleh dengan cara mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan isu hukum pada penelitian ini. Sumber bahan hukum primer dalam penilitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Repunlik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245).

¹⁹ *Ibid*, h. 93

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Junctis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292).
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) Junctis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347).
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 141).
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32).
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74).
 - k. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 314).
 - l. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 106 Seri E).
 - m. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5)

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Juncto Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

- n. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder didapat melalui berbagai literatur berupa buku, jurnal, dan surat kabar yang membahas mengenai pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan hidup, kewenangan dan penegakan sanksi administratif yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sehingga bahan-bahan hukum yang telah didapat dari peraturan perundang-undangan ataupun dari berbagai buku dan jurnal hukum akan dipadukan serta dianalisis dengan rumusan masalah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum studi kepustakaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Serta

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

menggunakan penafsiran dan menganalisis permasalahan dengan menggunakan konsep-konsep hukum. Penafsiran dilakukan dengan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Metode interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan beberapa pasal dalam UU PPLH Juncto UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Pengelolaan Sampah, PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, PERDA Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 beserta perubahannya dalam PERDA Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penulisan. Selanjutnya menggunakan interpretasi gramatikal yaitu memahami atau menafsirkan maksud teks dalam suatu kaidah hukum, utamanya dalam penelitian ini berkaitan dengan sanksi administratif pembuangan sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan penelitian ini dipaparkan secara sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca, Penulis membagi penelitian ini dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait. Dalam melakukan tinjauan yuridis penegakan sanksi administratif pembuangan sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya maka urutan empat bab tersebut sebagai berikut:

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**BAB I PENDAHULUAN**

Bab I meliputi latar belakang penulisan mengenai penegakan sanksi administratif pembuangan sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya. Serta terdapat rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta pada bagian akhir bab ini diuraikan mengenai metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan secara ilmiah.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN MEMBUANG SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SPESIFIK DI SUNGAI

Bab ini meliputi tiga sub-bab yang menjabarkan mengenai teori kewenangan pemerintah daerah, dan menjabarkan mengenai kewenangan pemerintah daerah. kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kewenangan pengelolaan sampah.

BAB III INSTRUMEN YURIDIS SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELANGGAR PEMBUANG SAMPAH DI SUNGAI KOTA SURABAYA

Bab ini meliputi empat sub-bab yang menguraikan mengenai penegakan hukum secara umum, penegakan hukum lingkungan hidup, penegakan sanksi administratif dan menguraikan penegakan sanksi administratif bagi pelanggar pembuang sampah di sungai Kota Surabaya.

BAB IV PENUTUP

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bab IV meliputi kesimpulan dari hasil penelitian bab-bab sebelumnya serta memuat saran rekomendasi oleh penulis guna memberikan manfaat pada perkembangan hukum utamanya hukum lingkungan di Indonesia.